



PUTUSAN

Nomor 1516 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAIFUL alias FUL bin JAMAAN (Alm);**
Tempat Lahir : Pasar Baru, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Umur / Tanggal Lahir: 46 Tahun/31 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Fahrudin Rt. 02/01, Kelurahan Candika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian;

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1516 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan
Perjudian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bungo tanggal 18 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL alias FUL bin JAMAAN (Alm), terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL alias FUL bin JAMAAN (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merek Nokia Tipe 106 warna hitam;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A53 warna biru;
 - 1 (satu) unit buku tabungan BCA atas nama Syaiful;
 - 1 (satu) buah kartu Atm BCA atas nama Syaiful;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merek Nokia Tipe 106 warna hitam;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka;

Dipergunakan dalam perkara Hendra Mulyadi alias Sihen bin Rasidin (alm);

4. Menetapkan Terdakwa SYAIFUL alias FUL bin JAMAAN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 142/Pid.B/
2022/PN Mrb tanggal 18 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

- Menyatakan Terdakwa Syaiful alias Ful bin Jamaan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1516 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dakwaan alternatif ke dua;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka;
 - Uang kertas dengan jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) *handphone* merek Oppo A53 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA 106 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA 106 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Mulyadi alias Sihem bin Rasidin (Alm);

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 122/PID/2022/PT JMB tanggal 10 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 18 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/KS/Akta.Pid/2022/PN.Mrb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 2 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 13 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 14 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1516 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa bermain judi yang dilangsungkan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu untuk permainan judi togel Singapore (SGP), dan setiap hari untuk permainan judi togel Hongkong (HK). Terdakwa memperoleh keuntungan ganda dalam permainan judi togel tersebut karena disamping mendapat keuntungan 20 (dua puluh) persen dari nominal pemasangan, maka Terdakwa juga memperoleh keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila ada nomor yang tembus/ nomor yang ditebak mengena. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi mengenai barang bukti tidak dapat dibenarkan karena 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA, 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA 106 warna hitam, 1 (satu) *handphone* merek Oppo A.53 warna biru, sudah tepat dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Mulyadi Alias Sihen Bin Rasidin (Alm);
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1516 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BUNGO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1516 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.
ttd.
Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP.19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1516 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 1516 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)